



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pertumbuhan Perumahan dan Kawasan permukiman memerlukan Perencanaan yang terpadu dalam suatu dokumen Perencanaan guna menjamin terselenggaranya keselarasan dan keserasian lingkungan hidup dalam pembangunan, pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman pada tingkat Daerah;

PERANGKAP DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PERANGKAT KEPADA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

PERANGKAT DAFTAR	
KADAG HUKUM	
AUTOTEST	
SEKDA	

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
21. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);



23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
24. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
dan
WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

4. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
5. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
6. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
7. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
8. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
9. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
12. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU merupakan infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian.

PERMUKIMAN	
DURAH	
KABAG	
HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

13. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta PSU.
14. Peningkatan Kualitas RTLH selanjutnya disingkat PKRTLH adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas Upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
15. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat PBRLH adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan dan/atau berkelompok.
16. Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
17. Pembangunan PKP adalah suatu proses untuk mewujudkan PKP sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi.
18. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang selanjutnya disingkat RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP.
19. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman berlaku dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2041.
20. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam

PERANGIN DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

22. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
23. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kawasan Siap Bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
24. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Perumahan dan Permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Daerah, rencana struktur ruang wilayah Daerah, rencana pola ruang wilayah Daerah, penetapan kawasan strategis Daerah, arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
26. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk

PERANGKOT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

mempertemukan dan membicarakan kepentingan Bersama dalam penyelenggaraan PKP.

28. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah koordinasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Wali Kota.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
31. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
33. Daerah adalah Kota Gorontalo.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan RP3KP berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan



l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan RTRW Daerah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
- c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
- e. sesuai dengan ketersediaan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- f. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RP3KP mempertimbangkan:
 - a. aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan;
 - b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
 - c. peran dan fungsi perumahan dan Kawasan permukiman;
 - d. keterkaitan antar perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. keterpaduan antara PKP dengan lingkungan buatan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan alami; dan
 - f. pembiayaan pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk.
- (2) Penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan program sektoral lainnya.

Pasal 5

- (1) RP3KP berfungsi sebagai:
 - a. dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang PKP;



- b. perwujudan RTRW Daerah untuk Kawasan peruntukan Permukiman; dan
 - c. pedoman ditingkat Daerah untuk mengatasi permasalahan PKP, dan menyelenggarakan PKP secara teratur dan terorganisasikan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
 - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh;
 - d. penyelenggaraan PSU perumahan; dan
 - e. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
- (3) Perwujudan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berada pada:
- a. kawasan Strategis Daerah;
 - b. berbatasan dengan Daerah lain;
 - c. kawasan rawan bencana di Daerah;
 - d. PKP Daerah; dan
 - e. kawasan kumuh dan kawasan lainnya yang membutuhkan.
- (4) Pedoman ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan PKP;
 - b. pengembangan dan pembangunan PKP;
 - c. pencegahan dan peningkatan kualitas PKP di perkotaan;
 - d. penyelenggaraan PSU permukiman di Daerah;
 - e. pengembangan kerjasama dan pembiayaan PKP;
 - f. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan PKP;
 - g. pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan PKP; dan/atau
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sector dan antar lokasi PKP terhadap kawasan fungsional lainnya.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 6

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan PKP;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan Lingkungan Hunian dan Kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
- d. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 7

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah yaitu:

- a. sebagai bagian integral dari rencana pembangunan Daerah;
- b. sebagai penjabaran dan pengisian RTRW Daerah dalam bentuk rencana untuk peruntukan PKP; dan
- c. sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan PKP di Daerah.

Pasal 8

Ruang Lingkup RP3KP mencakup wilayah sesuai dengan RTRW Daerah.

BAB IV

DOKUMEN RP3KP

Pasal 9

(1) Dokumen RP3KP terdiri dari:

- a. Buku Rencana; dan
- b. Album Peta.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Sistematika Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Profil PKP Daerah;
 - Bab III : Analisis Pembangunan dan pengembangan PKP Daerah;
 - Bab IV : Rencana Pembangunan dan pengembangan PKP Daerah;
 - Bab V : Indikasi program Pembangunan dan pengembangan PKP Daerah.
- (3) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) RP3KP berlaku dalam jangka waktu 20 Tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila RP3KP mengalami perubahan mendasar, peninjauan dapat dilakukan sebelum 5 (lima) Tahun.

BAB VI PENYELENGGARAAN RP3KP

Bagian Kesatu Kebijakan Strategis

Pasal 11

- (1) Kebijakan Strategis RP3KP meliputi:
- a. pengurangan dan pencegahan luasan Kawasan permukiman kumuh;
 - b. penanganan Kawasan Permukiman yang tidak sesuai peruntukan;
 - c. pengurangan RTLH secara bertahap;
 - d. pengembangan perumahan subsidi;
 - e. peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur permukiman; dan



- f. penguatan lembaga yang dapat menjamin kepemilikan hunian bagi Masyarakat.
- (2) Pengurangan dan pencegahan luasan Kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan kualitas infrastruktur Kawasan Permukiman kumuh yang bersifat kebutuhan dasar;
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Kawasan Permukiman;
 - c. peningkatan akses MBR untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah layak dan rehabilitasi rumah; dan
 - d. penghijauan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (3) Penanganan Kawasan Permukiman yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sosialisasi kepada warga yang berada pada kawasan ilegal;
 - b. penerapan zero growth dan pembatasan pembangunan dalam Kawasan Permukiman yang ilegal;
 - c. peningkatan pengawasan pembangunan perumahan pada kawasan yang tidak sesuai tata ruang; dan
 - d. persiapan relokasi warga yang berada dikawasan ilegal.
- (4) Pengurangan RTLH secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. bantuan sosial perbaikan RTLH; dan
 - b. pendampingan pelaksanaan perbaikan RTLH sehingga efisien dan tepat sasaran.
- (5) Pengembangan perumahan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Pembangunan rumah layak huni dan PSU Perumahan.
- (6) Peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pembangunan rumah layak huni dan PSU Perumahan.
- (7) Penguatan lembaga yang dapat menjamin kepemilikan hunian bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyusunan regulasi untuk kemudahan investasi disektor pembangunan perumahan; dan/atau

PERAN DAIRAH	
KABO HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- b. pengembangan sistem pengembangan PKP untuk MBR serta masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan bank atau Lembaga keuangan lain untuk mendapatkan kredit/pinjaman (bankable).

Bagian Ketiga
Tanggung jawab

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan PKP kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. perangkat daerah yang memiliki urusan pemerintahan wajib dibidang PKP;
 - b. pembentukan Pokja PKP;
 - c. peningkatan peran BUMD;
 - d. inventarisasi, pembentukan, dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum; dan
 - e. pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang PKP.
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan PKP, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum PKP melalui Pokja PKP.
- (2) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- a. instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP;
- b. asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
- c. asosiasi profesi penyelenggara PKP;
- d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
- e. pakar dibidang PKP;
- f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP; dan/atau
- g. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pokja PKP.

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris dilakukan oleh anggota Forum PKP dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dilakukan pemilihan suara terbanyak.

BAE VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan RP3KP merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan RP3KP bagi seluruh masyarakat di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam:
 - a. penyusunan RP3KP;
 - b. pelaksanaan RP3KP; dan
 - c. pengawasan RP3KP.

PERAN SERTA DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (3) Peran serta masyarakat dalam penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pembangunan PKP secara swadaya; dan
 - b. melakukan kerjasama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan para pihak dalam pembangunan PKP, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Peran serta masyarakat dalam pengawasan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.
- (6) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Wali Kota.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan RP3KP, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP; dan
 - b. Kelompok Kerja PKP.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan permukiman.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

Pasal 19

- (1) Pembinaan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan terhadap aspek:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program dan kegiatan bidang PKP; dan
 - b. perencanaan program pembangunan dan pengembangan PKP.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;
 - c. pengelolaan;
 - d. peningkatan kualitas;
 - e. kelembagaan; dan
 - f. pembiayaan.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap perizinan, penertiban, dan penataan dibidang PKP.
- (5) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pemantauan evaluasi, dan koreksi dalam penyelenggaraan PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 20

Pembinaan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara antara lain:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
- g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

Pasal 21

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PKP antara lain meliputi:
 - a. pengawasan penyelenggaraan PKP lintas program;
 - b. pengawasan penyelenggaraan PKP lintas Daerah;
 - c. penertiban penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan PKP lintas sektor dan lintas daerah; dan/atau
 - d. penerimaan pelaporan dan aduan terhadap ketidaksesuaian penyelenggaraan PKP.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.

BAB X

PENUTUP

Pasal 22

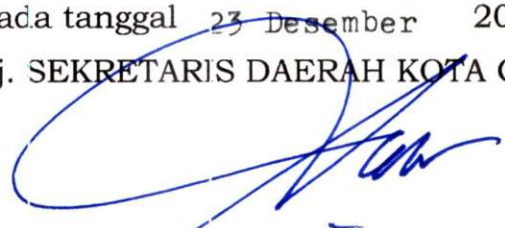
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2024
Pj. WALI KOTA GORONTALO

ISMAIL MADJID

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DEDDY A. KADULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO:
(6/27/2024)

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) merupakan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak dilingkungan yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan. Pembangunan PKP merupakan kegiatan multisektoral dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen perencanaan yang harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan lain secara berjenjang dari tingkat nasional sampai dengan pemerintah daerah. Dalam kaitan dengan penataan ruang RP3KP diintegrasikan dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Daerah. Sedangkan dalam ranah perencanaan pembangunan, RP3KP diintegrasikan dengan dokumen RPJP Nasional, RPJP Provinsi, dan RPJP Daerah. Permasalahan ketersediaan lahan dan legalitas lahan, rumah yang tidak layak huni (RTLH), kekurangan penyediaan rumah (*Backlog*), kepemilikan/penghunian, infrastruktur permukiman, kawasan kumuh serta hal lain terkait perumahan dan permukiman di Daerah merupakan latar belakang perlunya RP3KP Daerah yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

RP3KP kemudian dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Fenomena pergeseran fungsi ruang yang diiringi dengan perkembangan wilayah menyebabkan proses pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman harus sejalan dengan rencana pembangunan disektor lain. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman yang berjalan dengan optimal dan terorganisasi dengan baik.

Dokumen RP3KP merupakan arahan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan pengembangan PKP di Daerah dan mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan PKP. Dengan demikian pemerintah Daerah

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

memiliki acuan serta pola penanganan yang jelas bagi upaya prioritas penanganan perumahan dan Kawasan permukiman secara lintas sektoral.

Dokumen RP3KP memiliki kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan kewenangan pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur bahwa pemerintah Kota memiliki tugas untuk menyusun RP3KP, maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Tahun 2021-2040 dengan Peraturan Daerah.

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) huruf b,

Album Peta terdiri dari peta dasar, peta kondisi eksisting, peta analisis,dan peta rencana.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 253

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	